



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 397 TAHUN 2024
TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Wilayah Kabupaten Banggai Laut pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024 Nomor 270/PP.06.1-BA/7211/2024, Tanggal 24
September 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI LAUT TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN
BANGGAI LAUT.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 di Kabupaten Banggai
Laut, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan lokasi yang dilarang dilaksanakan pemasangan
alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

ttd.

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 NOMOR 397 TAHUN 2024
 TENTANG
 LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE PADA
 PELAKSANAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024 DI
 KABUPATEN BANGGAI LAUT

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
1	BANGGAI	DANGKALAN	Pertigaan Jalan Dangkalan	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		KOKINI	Lapangan Voli Lelang	
		LAMBAKO	Lokasi kosong dusun II, milik masyarakat depan jalan poros arah ke pertashop	
		LAMPA	Pertigaan SMK alhajar (tanah milik Pemda)	
			Pertigaan Kantor Camat Lokasi kosong milik H.Rappe	
			Jalan ke SMP Negeri 2 Banggai samping penjual batako	
		PASIR PUTIH	Pekarangan kosong milik masyarakat dusun I samping Kantor Desa	
		POTIL POLOLOBA	Lokasi kosong milik masyarakat samping jalan rabat atau samping gedung serbaguna	
		TINAKIN LAUT	Taman RTH Pujasera Dusun 1 & Kompleks Paya Dusun 5	
			Taman tengah dekat Sekolah Dasar SDN Tinakin & Taman Kardinal Fish Dusun 4	
		DODUNG	Pertigaan tanjakan pemancar	
			Pertigaan kompleks Paisubit Jalan baru	
			Pertigaan Lensalo bagian tempat Pemasangan Gardu	
		LOMPIO	Depan SPBU Mampaliasan	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
			Pertigaan tanjakan mbeang	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		TANO BONUNUNGAN	Jl. R. Soak Lokasi RT 04 RW 03 Bapak Go Kebun	
2	BANGGAI TENGAH	ADEAN	di sudut Lapangan Sepak Bola Adean arah Selatan	
			kintal kosong samping jembatan arah ke pustu	
			Pertigaan menuju Rumah sakit samping kos Barokah	
		MOMINIT	Samping Lapangan Sepak Bola (Bekas Kebun PKK)	
			Lokasi Tanah Adat (Lokasi Kosong Arah Ke Sekretariat PPS)	
			Lokasi Milik Ibu Dina Samping Jembatan Mominit	
		TIMBONG	Lokasi Samping Rumah Bapak Nurdin Solani sampai Pertigaan depan Warung Makan Java	
			100 M dari Tugu menuju ke arah Desa Mominit (Dusun 2)	
			Di samping halte Perumda ATM (Dusun 3 dan 4).	Lokasi yang dilarang
		TINTINGO	di Lahan Kelapa Milik Bapak Sumun Kunut yang Bertempat di depan jalan raya dusun 1 desa tintingo	
		BADUMPAYAN	Lokasi Kosong di depan Sekolah SDN Badumpayan, antara	
			Lokasi Kosong Antara Rumah Bapak BUSTAMIN dan Bapak ERWIN di Dusun II	
			Lokasi Kosong di antara Rumah Bapak Eskar Toikene dan Ibu Yanti di Dusun III	
		GONGGONG	Kompleks Kampung Baru (Dusun 1)	
			Kompleks Talambatu (Dusun 2)	
			20 Meter dari Arah Pertigaan Sekolah SD jalan Menuju Desa Monsongan(Dusun 3)	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
		MONSONGAN	Dusun 1, Tikungan Talambatu sebelum gereja	tercantum dalam lampiran II
			Dusun 1, 50 meter sesudah gereja talambatu pas pertigaan	
			Dusun 3, mokupo sesudah jembatan	
			dusun 5, sebelum jembatan kintal kosong	
		POSOSLALONGO	Dusun I Persimpangan di Dusun I dan Dusun II	
			Dusun II Pertigaan Kolongian, Pertigaan Depan Taman Desa Pososlalongo.	
			Dusun III Plat Deuker Dusun III (Lokasi Milik Bapak Basilius Lau lau.	
3	BANGGAI SELATAN	BENTEAN	Lokasi Kosong Warga Dusun I An. Irwan A. Libuka	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
			Lokasi Kosong Warga Dusun II An. Warjito Moga Mogel	
		MATANGA	Pertigaan Dusun I Kompleks Tugu Desa Matanga Lokasi An. Siti Habiba Lawae	
			Lokasi An. Nuraimin M. Bandu Dusun I	
			Lokasi An. Tamrin Doko Dusun III	
		LABUAN KAPELAK	Lokasi Halaman Rumah Ibu Sahania Pisalemo Dusun I	
			Lokasi Halaman Rumah An. Ma'mun Solihudin Dusun III	
		MALINO PADAS	Lokasi Tanah Bengko Milik Desa Dusun I	
			Lokasi Lapangan Volly Milik Desa Dusun II	
			Lokasi Bapak Yos Takion Dusun III (Setelah Jembatan Padas)	
		TOLOKIBIT	Lokasi Halaman Rumah Milik Ibu Hasni Dusun I	
			Lokasi Halaman Rumah Milik Bpk. Bakri H. Laodjang Dusun III	
		KALAPA LIMA	Wilayah Dusun I Lokasi An. Bapak Riusman Dungguti	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
			Wilayah Dusun II Lokasi An. Bapak Ones Luasusun	
4	BANGGAI UTARA	KENDEK	Lokasi Desa kompleks Paisu batu Jl. Reformasi Dusun 4	
			Lokasi Pak Djarli Labunu Jl. Reformasi Dusun 2	
		LOKOTOY	Perempatan arah ke Lapangan Bola Wilayah Dusun 3 Jl. Siswa	
		POPISI	Lokasi Milik Bapak Sardin Rajab Pertigaan Wilayah Dusun 1	
		PAISUMOSONI	Pekarangan Bapak Daliono Dusun 1 (Samping Pos Ronda)	
			Pekarangan Bapak Riski Dusun 1 (Samping Pos Ronda)	
			Depan MCK Plus Dusun 2	
			Samping Papan Informasi desa Dusun 2	
		TOLISSETUBONO	Lokasi Ibu Gwat Di Dusun 3 Jl. Trans	
			Lokasi Ibu Hj. Lili Dusun 1 Jl. Trans	
		BONE BARU	Lapangan Volly Milik Desa Dusun 1	
			Lokasi Kosong Milik Bapak Tasbit Lasinggi Dusun 1	
5	LABOBO	MANSALEAN	Perempatan Lelang II atas Jalur Mesjid	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
			Lokasi Lelang I Jalur Depan Rumah Bpk. Latora	
			Lokasi Bubuno Dusun I Batubalu Jalur Lapangan Bola Mansalean	
		LALONG	Pertigaan jalan menuju arah kantor desa dan jalur utama menuju Desa Lipulalongo	
		LIPULALONGO	Jalur Pertigaan PLN Lokasi Bpk. Nusri Dusun IV	
		PAISULAMO	Dusun 1 dan 2, Lapangan Voli area Pelabuhan	
			Dusun 3 sepanjang jalan lingkaran labobo dan lapangan bola sub desa tengkel	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
		BONTOSI	Area Pasar (bagian gunung menghadap ke laut)	
		ALASAN	Dipinggir ruas jalan Lapangan Sepakbola	
		PADINGKIAN	Samping Lapangan Bola Voli	
		LIPU TALAS	Perempatan Jalur Utama	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
6	BANGKURUNG	KANARI	Lokasi Kosong Milik Bpk. Kasmun di Dusun I	
			Lokasi Kosong milik Bpk. Najamudin	
			Lokasi Kosong milik Ibu Siti Lamasina	
		TADUNO	Lokasi Kosong milik Bpk Habu Djabal Damelang	
			Lokasi Kosong Milik Harbin Tomoga (Dusun II)	
		LANTIBUNG	Area Seputaran Lapangan	
			Area Lapangan bola dusun lala	
			Lokasi Kosong milik Bpk. Karmin	
			Lokasi Kosong milik Bpk. Taherudin (Dusun IV)	
		KALUPAPI	Lokasi Kosong pasar tua	
		BONE-BONE	Lokasi Kosong samping MCK	
			Lapangan voly ball desa Bone-Bone	
		LALONG	Lokasi Bpk Basri Dusun II	
		MBELEANG	Lapangan Sepak Bola	
			Samping Jalan Kantor BPD	
			Samping Jalan Jembatan Mbeleang menuju Sundeng	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
			Lapangan voly ball	
		TABULANG	Taman Desa Tabulang	
		BUNGIN LUEAN	Lapangan Sepak Bola	
		SASABOBOK	Perempatan Pelabuhan Dusun I RT Merpati	
			Lokasi Lahan desa Dusun II RT Raja	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		DUNGKEAN	Lokasi Area Tugu Karang Taruna Desa Dungkean	
		TOGONG SAGU	Lokasi Kosong Bapak Endong di Dusun III	
			Lokasi Kosong Bapak Amdar di Dusun IV	
			Lokasi Kosong milik Bpk Dahlan Laimu di Dusun I	
7	BOKAN KEPULAUAN	MANDEL	Disekitar kaki Gunung dekat Bak	
			dibawah kaki gunung samping rumh Bpk. Yongki	
		KEAK	Lokasi Kosong milik Bapak Frans Yakulan	
			Lokasi Kosong milik Pemerintah Desa, di belakang Kantor Desa Keak	
			Lokasi kosong milik bapak Adrianus Pioto	
		BUNGIN	Lapangan Bola Voli, Area Pelabuhan Lokasi Bpak Sahidun	
			Depan Lokasi Musholah Dusun Empat	
		KAUKES	samping lapangan sepak bola Dusun 02	
			Halaman pertigaan pasar desa Dusun 01	
		PAISUBEBE	Lokasi Bapak Hamli lin Hambule Dusun 1	
			lokasi Ibu Nur dusun 2	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
		MINANGA	Depan rumah Bapak Usman Dusun 2, dan Lokasi dekat pelabuhan Dusun 3 Basapa	
			Lokasi Dekat pelabuhan Basapa Dusun 2	
		KOKUDANG	Lapangan Sepak Bola	
		TOROPOT	Halaman Rumah bapak waheDusun 2	
			Pekarangan Bpk. Amirudin dusun 1	
			lokasi Bpk. Wardi Dusun Bumi Bahari	
		NGGASUANG	Depan Rumah Bapak Kasianus Yakelan	
			lapangan sepak bola Dusun Bumi Hijrah	
			lokasi Bpk. Rasman dusun 2	
		MBUANG-MBUANG	Lapangan sepak bola Desa Mbuang-mbuang	
			Jalan Menuju pelabuhan	
		NDINDIBUNG	Lokasi Bpk. Hi. Taufik S. Tauta dusun 1	
			Lokasi Bpk. Bahri Malajuna dusun 1	


Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

ttd.

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,
SEKRETARIAT



ADI SETYAWAN PALANAKAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
NOMOR 397 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 DI
KABUPATEN BANGGAI LAUT

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

1. Tempat Ibadah
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung milik pemerintah;
4. Tempat pendidikan;
5. Fasilitas tertentu milik pemerintah
6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 7 Tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali atas izin pemilik

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

ttd.

SYAHRUDIN M. TINTIS

